



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rizky Ilhami als Bajang Bin Teguh Prayitno
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Permata Biru 04 / 07 LK I RT. 006 Kelurahan Sukarame Baru Kec. Sukarame Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Rizky Ilhami als Bajang Bin Teguh Prayitno ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa M. Rizky Ilhami als Bajang Bin Teguh Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M.RIZKY ILHAMI ALIAS BAJANG BIN TEGUH PRAYITNO** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.RIZKY ILHAMI ALIAS BAJANG BIN TEGUH PRAYITNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**subsider **3 (tiga) bulan penjara** lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda spacy warna hitam tanpa nopol**Dikembalikan kepada terpidana M. Desta Pratama Bin Viki Fernando melalui Viki Fernando selaku orang tua dari terpidana M. Desata Pratama.**
  - 1 buah helm merk KYT warna pink dan warna biru
  - 1 helai kaos warna hitam milik korban dan terdapat bercak darah
  - 1 helai jaket warna biru milik korban**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - rekaman vidio saat tawuran dan rekaman vidio membawa korban**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

----- Bahwa ia **Terdakwa M. Rizky Ilhami Als Bajang Bin Teguh Prayitno** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ENDONG (belum tertangkap) (admin) Geng GM (GAJAH MADA) untuk datang ke Gelanggang burung yang berada di kota Baru tanjung gading setelah sampai di di kota Baru kemudian terdakwa melihat sudah pada kumpul kemudian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib sdr.ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) memberitahu kami bahwa dapat undangan dari kelompok MGR untuk berkumpul di sumur putri kemudian terdakwa bersama dengan anggota geng tersebut menuju sumur putri namun sebelum berangkat kesumur putri terdakwa sudah menyiapkan alat GIR motor yang sudah terdakwa ikat dengan sabuk dan sdr. CILUNG (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit, sdr.ENDONG (belum tertangkap) membuat VIDEO tawuran,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.FARIS (belum tertangkap) membawa sepeda motor, sdr.FERDI (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit, dr.YOGA (belum tertangkap) membawa motor, saksi Muhammad DESTA Pratama Bin Viki Burhan Nudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa motor dan saksi MUHAMMAD RIZKY Bin Juman (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa senjata tajam jenis badik.

- Bahwa sesampainya disumur putri terdakwa melihat sudah ramai rombongan dari geng lainnya bahwa akan melaksanakan tawuran dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) di lokasi jalan raden intan SOGO lalu sekira jam 02.30 wib terdakwa dan rekan-rekan terdakwa dan kelompok geng lainnya langsung menuju lokasi tawuran dan sampainya di lokasi melihat rombongan PDMR (PULAU DAMAR) sudah berdatangan, sehingga terjadinya tawuran antara geng terdakwa dengan geng PDMR (PULAU DAMAR), dikarenakan geng kami lebih banyak kemudian geng PDMR (PULAU DAMAR) melarikan diri di saat itu terdakwa melihat sdr.FERDI membacok bagian badan saksi korban Anak korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa mulai ikut memukul kepala saksi korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah terdakwa pegang di tangan sebelah kanan terdakwa kemudian GIR tersebut terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya terdakwa kembali memukulkan GIR yang terdakwa pegang ke bagian badan belakang korban sebanyak 1 kali pukulan setelah saksi korban tidak berdaya lalu sdr. CILUNG (belum tertangkap) langsung menarik saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor yang di kendaraai saksi Muhammad DESTA Pratama Bin Viki Fernando dan saksi MUHAMAD RIZKY Bin Juman (alm) kemudian membawa saksi korban ke sumur putri ke tempat titik kumpul sebelum tawuran, setelah itu saksi korban ditinggalkan dalam keadaan terluka dan berdarah.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Adapun yang saksi korban Anak korban alami luka pada bagian kepala mendapat jaitan, luka di bagian tangan sebelah kanan mengalami putus pada jari telunjuk dan jari tengah, luka robek ditangan sebelah kiri bagian siku, luka di kaki sebelah kanan bagian lutut, luka robek di badan bagian punggung mendapat jaitan dan luka di leher bagian belakang kemudian dirawat di rumah sakit Abdul Moeloek selama 3 hari

- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor : 445/0306/VII/01/10.17/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 pada RSUD Dr.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dengan dokter pemeriksa dr. Romi Saputra.Sp.B dan dr. M. Syamsu Ramdhan mengetahui Dokter spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina.Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak M. Andre Ferdian laki-laki berusia enam belas tahun ditemukan luka terpotongnya ruas jari telunjuk dan tengah kanan, luka-luka terbuka pada kepala, leher, bahu kanan dan kiri, dan punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka-luka lecet pada bahu kanan dan kiri serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

kedua:

----- Bahwa ia **Terdakwa M. Rizky Ilhami Als Bajang Bin Teguh Prayitno** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ENDONG (belum tertangkap) (admin) Geng GM (GAJAH MADA) untuk datang ke Gelanggang burung yang berada di kota Baru tanjung gading setelah sampai di di kota Baru kemudian terdakwa melihat sudah pada kumpul kemudian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib sdr.ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) memberitahu kami bahwa dapat undangan dari kelompok MGR untuk berkumpul di sumur putri kemudian terdakwa bersama dengan anggota geng tersebut menuju sumur putri namun sebelum berangkat kesumur putri terdakwa sudah menyiapkan alat GIR motor yang sudah terdakwa ikat dengan sabuk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. CILUNG (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit, sdr.ENDONG (belum tertangkap) membuat VIDEO tawuran, sdr.FARIS (belum tertangkap) membawa sepeda motor, sdr.FERDI (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit, dr.YOGA (belum tertangkap) membawa motor, saksi Muhammad DESTA Pratama Bin Viki Burhan Nudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa motor dan saksi MUHAMMAD RIZKY Bin Juman (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa senjata tajam jenis badik.

- Bahwa sesampainya disumur putri terdakwa melihat sudah ramai rombongan dari geng lainnya bahwa akan melaksanakan tawuran dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) di lokasi jalan raden intan SOGO lalu sekira jam 02.30 wib terdakwa dan rekan-rekan terdakwa dan kelompok geng lainnya langsung menuju lokasi tawuran dan sampainya di lokasi melihat rombongan PDMR (PULAU DAMAR) sudah berdatangan, sehingga terjadinya tawuran antara geng terdakwa dengan geng PDMR (PULAU DAMAR), dikarenakan geng kami lebih banyak kemudian geng PDMR (PULAU DAMAR) melarikan diri di saat itu terdakwa melihat sdr.FERDI membacok bagian badan saksi korban Anak korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa mulai ikut memukul kepala saksi korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah terdakwa pegang di tangan sebelah kanan terdakwa kemudian GIR tersebut terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya terdakwa kembali memukulkan GIR yang terdakwa pegang ke bagian badan belakang korban sebanyak 1 kali pukulan setelah saksi korban tidak berdaya lalu sdr. CILUNG (belum tertangkap) langsung menarik saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor yang di kendaraai saksi Muhammad DESTA Pratama Bin Viki Fernando dan saksi MUHAMAD RIZKY Bin Juman (alm) kemudian membawa saksi korban ke sumur putri ke tempat titik kumpul sebelum tawuran, setelah itu saksi korban ditinggalkan dalam keadaan terluka dan berdarah.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Adapun yang saksi korban Anak korban alami luka pada bagian kepala mendapat jaitan, luka di bagian tangan sebelah kanan mengalami putus pada jari telunjuk dan jari tengah, luka robek ditangan sebelah kiri bagian siku, luka di kaki sebelah kanan bagian lutut, luka robek di badan bagian punggung mendapat jaitan dan luka di leher bagian belakang kemudian dirawat di rumah sakit Abdul Moeloek selama 3 hari

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor : 445/0306/VII/01/10.17/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dengan dokter pemeriksa dr. Romi Saputra.Sp.B dan dr. M. Syamsu Ramdhan mengetahui Dokter spesialis Forensik dr. Septia Eva Lusina.Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban anak M. Andre Ferdian laki-laki berusia enam belas tahun ditemukan luka terpotongnya ruas jari telunjuk dan tengah kanan, luka-luka terbuka pada kepala, leher, bahu kanan dan kiri, dan punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka-luka lecet pada bahu kanan dan kiri serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI SUKINAH BINTI SUKARDI (ALM);**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 wib di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung telah terjadi tawuran dan Korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama M. ANDRE FERDIAN, sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya namun keterangan dari anak Saksi ada beberapa orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya
- Bahwa penyebab sehingga sehingga terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap anak Saksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mendapat informasi bahwa anak Saksi telah melakukan tawuran antar geng anak Saksi dengan Geng lain.
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan, Saksi tidak mengetahuinya namun keterangan dari anak Saksi pada saat tawuran anak Saksi di serang oleh beberapa orang laki-laki dengan menggunakan senjata tajam yang Saksi tidak ketahui jenis senjatanya.
- Bahwa keterangan dari anak Saksi, saksi yang melihat peristiwa penganiayaan yang anak Saksi alami adalah SURYA PATI teman dari anak Saksi.
- Bahwa yang di alami oleh anak Saksi, luka pada bagian kepala

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mendapat jaitan, luka di bagian tangan sebelah kanan mengalami putus pada jari telunjuk dan jari tengah, luka robek ditangan sebelah kiri bagian siku, luka di kaki sebelah kanan bagian lutut, luka robek di badan bagian punggung mendapat jaitan dan luka di leher bagian belakang kemudian mendapat perawatan di rumah sakit Abdul Moeloek

- Bahwa Terdakwa M. RIZKY ILHAMI ALS BAJANG, adalah salah satu pelaku Yang ikut tawuran dan melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi yang di tangkap oleh pihak kepolisian

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. ANAK KORBAN ;

- Bahwa benar anak adalah korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor Terdakwa yaitu kelompok geng MGR (MENGGABUT RIA) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 wib di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung ;

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Anak dikarenakan kelompok geng motor Anak yaitu PDMR (PULAU DAMAR) tawuran dengan kelompok geng lawan yaitu MGR (MENGGABUT RIA);

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 00.15 wib pada saat Anak sedang berada di rumah Anak SURYA PATI BIN AHMAD AZIS di jalan Samratulangi Gg. Bungsu 9 kel. Penengahan raya kec. Kedaton Bandar Lampung bersama dengan teman-teman Anak yang lain yaitu GENTA, WILLY, AZIZ, SURYA kemudian Saksi MUHAMMAD AZIS BIN MANIK mengajak untuk pergi ke lapangan golek yang berada di Waygalih tempat tongkrongan PDMR (PULAU DAMAR) yaitu kelompok Anak Korban, setelah Anak dan teman-teman Anak sampai di lokasi kemudian Anak melihat teman-teman dari PDMR (PULAU DAMAR) sudah berkumpul, kemudian sekira jam 04.00 wib salah satu dari teman kami yang bernama RIZKI als IKI selaku ketua kelompok PDMR (PULAU DAMAR) mengajak untuk tawuran dengan kelompok MGR (MENGGABUT RIA) di lokasi yang telah disepakati di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung yang mana sebelum berangkat teman-teman Anak sudah menyiapkan senjata tajam jenis pedang dan celurit dan gir kemudian Anak dan teman-teman anak yang lain berangkat menuju lokasi tawuran dengan jumlah kurang lebih 30 orang;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak dan teman-teman anak mendekati lokasi Anak melihat sudah ada rombongan dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) yang sudah menunggu kemudian dan langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan gir setelah saling serang dan bertemu kemudian geng Anak mundur untuk melarikan diri dikarenakan kalah jumlah dan pada saat Anak ingin melarikan diri dan naik ke sepeda motor teman Anak yang bernama SURYA dalam posisi dibonceng tiba-tiba dari belakang Anak ada beberapa orang yang membacok bagian punggung belakang Anak sehingga Anak terjatuh dan Anak melarikan diri namun pada saat Anak melarikan diri Anak terjatuh kembali sehingga beberapa dari kelompok geng MGR (MENGGABUT RIA) yang Anak tidak ketahui jumlahnya langsung menyerang Anak dengan senjata tajam yang Anak tidak ketahui jenis senjatanya dan membacokkan senjata tajam ke arah badan Anak, dan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyerang dan memukul Anak dengan menggunakan Gir Motor yang mengenai kepala anak. Setelah itu Anak melihat mereka membacokkan kembali ke arah kepala Anak kemudian Anak menutup kepala Anak dengan kedua tangan Anak sehingga kedua jari tangan sebelah kanan Anak terputus dan kepala Anak terluka mengeluarkan darah kemudian Anak melihat para pelaku yaitu pelaku yang menggunakan helm warna kuning masih membacok badan Anak dan pelaku yang menggunakan helm warna ping dan helm warna biru yang Anak tidak mengenalnya menarik Anak dan ada yang memukul badan dan kepala Anak setelah itu para pelaku yang menggunakan helm merk KYT warna kuning dan helm merk KYT warna ping dan helm merk KYT warna biru menarik Anak untuk naik ke atas sepeda motor spacy warna hitam milik mereka dalam posisi yang membawa sepeda motor menggunakan helm merk KYT ping dan dibelakangnya yang dibonceng menggunakan helm merk KYT biru setelah itu Anak lalu pelaku yang menggunakan helm merk KYT kuning dan dengan berboncengan berempat bersama para pelaku lainnya membawa Anak pergi dan setelah sampai dilokasi Anak baru mengetahui mereka membawa Anak di daerah sumur putri kali akar Kec. Teluk betung timur setelah sampai di daerah sumur putri Anak di turunkan secara paksa setelah itu Anak dipukul dan dibacok kembali oleh para pelaku setelah Anak tidak berdaya Anak ditinggal seorang diri oleh para pelaku kemudian Anak meminta pertolongan kepada warga yang sedang melintas untuk menghubungi teman anak yaitu Saksi SURYA setelah Anak menghubungi tidak lama kemudian SURYA dan AZIZ membawa Anak ke rumah sakit Abdul moeloek untuk mendapat tindakan medis.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para pelaku yaitu Terdakwa menggunakan senjata Gir Sepeda Motor, pelaku yang menggunakan helm warna kuning menggunakan senjata tajam yang Anak tidak ketahui jenisnya dan pelaku yang menggunakan helm ping dan helm biru hanya memukul Anak saja dan menarik anak ke atas sepeda motor mereka ;
  - Bahwa peran pelaku yang menggunakan helm warna kuning yang membacok Anak dengan senjata tajam ke arah bagian leher Anak dan pelaku yang menggunakan helm biru dan helm ping yang memukul Anak dengan tangan kosong terkepal ke arah badan dan kepala Anak dengan berkali-kali sedangkan Terdakwa adalah pelaku yang memukul kepada bagian belakang anak dengan menggunakan alat gir Motor;
  - Bahwa Anak melihat dengan jelas pada saat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Anak dengan menggunakan senjata tajam dan tangan kosong terkepal
  - Bahwa pada saat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Anak saat itu Anak tidak melakukan perlawanan hanya diam dan pasrah
  - Bahwa yang Anak alami luka pada bagian kepala mendapat jaitan, luka di bagian tangan sebelah kanan mengalami putus pada jari telunjuk dan jari tengah, luka robek ditangan sebelah kiri bagian siku, luka di kaki sebelah kanan bagian lutut, luka robek di badan bagian punggung mendapat jaitan dan luka di leher bagian belakang kemudian saya dirawat di rumah sakit Abdul Moeloek selama 3 hari
  - Bahwa yang dihadapkan dipersidangan saat ini selaku Terdakwa adalah pelaku M. RIZKY ILHAMI ALS BAJANG adalah salah satu pelaku penganiayaan terhadap Anak ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 helm merk KYT warna ping dan 1 helm merk KYT warna biru, adalah helm yang digunakan para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak
  - Bahwa benar 1 unit sepeda motor merk Spacy warna hitam tanpa nopol, adalah sepeda motor milik pelaku yang digunakan untuk memboceng Anak dan diturunkan di daerah sumur putri
- Terhadap Keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. ANAK SAKSI I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 wib di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung telah terjadi tawuran antara geng motor MGR (MENGGABUT RIA). Dan Geng Motor Anak saksi PDMR (PULAU

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR) ;

- Bahwa dari tawuran tersebut telah menimbulkan 1 (Satu) orang korban teman anak saksi bernama M. ANDRE FERDIAN, sedangkan pelakunya anak Saksi tidak mengenalnya namun anak Saksi masih mengingat wajah dari pelaku dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 00.15 wib pada saat anak Saksi sedang berada di rumah di jalan Samratulangi Gg. Bungsu 9 kel. Penengahan raya kec. Kedaton Bandar Lampung bersama dengan teman-teman anak Saksi yaitu GENTA, WILLY, AZIZ dan anak korban kemudian teman anak Saksi yang bernama AJIS mengajak untuk pergi ke lapangan golep yang berada di waygalih tempat tongkrongan PDMR (PULAU DAMAR). Selanjutnya setelah sampai di lokasi kemudian anak Saksi melihat teman-teman dari PDMR (PULAU DAMAR) sudah pada ngumpul kemudian sekira jam 04.00 wib salah satu dari teman anak saksi yang bernama IKI selaku ketua kelompok PDMR (PULAU DAMAR) mengajak untuk tawuran dengan kelompok MGR (MENGGABUT RIA) di lokasi yang telah disepakati di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung yang mana sebelum berangkat teman-teman anak Saksi sudah menyiapkan senjata tajam jenis pedang dan celurit dan gir kemudian geng motor anak saksi berangkat menuju lokasi tawuran dengan jumlah kurang lebih 30 orang setelah mendekati lokasi anak Saksi melihat sudah ada rombongan dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) yang sudah menunggu kemudian geng motor Anak saksi mulai menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan gir setelah saling serang dan bertemu kemudian geng motor anak saksi mundur untuk melarikan diri dikarenakan kalah jumlah dan pada saat ingin melarikan diri anak Saksi melihat anak Korban ANDREE dalam posisi dibonceng langsung dibacok dengan menggunakan senjata tajam oleh 2 (dua) orang laki-laki dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) sehingga anak korban terjatuh dan sempat melarikan diri kembali namun anak Saksi melihat anak korban terjatuh dalam posisi duduk sehingga beberapa dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) yang anak Saksi tidak ketahui jumlahnya langsung menyerang anak korban dan membacokkan senjata ke arah badan anak korban dan kepala anak korban dan ke tangan anak korban dikarenakan anak Saksi takut sehingga anak Saksi pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah kemudian pada saat anak Saksi baru sampai dirumah anak Saksi mendapat kabar bahwa anak korban berada di jalur dua sumur putri kemudian anak Saksi bersama dengan AZIZ

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke sumur putri kemudian anak Saksi bertemu dengan anak korban sedang duduk di pinggir jalan yang mana anak Saksi melihat anak korban berlumuran darah kemudian anak Saksi melihat jari sebelah kanan anak korban pada bagian tengah dan telunjuk dalam keadaan putus dan bagian badan anak korban dan bagian kepala terdapat luka robek kemudian anak Saksi dan AZIZ membawa anak korban ke rumah sakit ABDUL MOELOEK untuk mendapat tindakan medis kemudian menghubungi ibu anak korban dan melaporkan kejadian yang di alami anak korban di Polsek Tanjung karang barat

- Bahwa cara para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban yang anak Saksi lihat anak korban dalam posisi dibonceng langsung dibacok dengan menggunakan senjata tajam oleh 2 (dua) orang laki-laki dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) sehingga anak korban terjatuh dan sempat melarikan diri kembali namun anak saksi melihat korban terjatuh dalam posisi duduk sehingga beberapa dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) yang anak Saksi tidak ketahui jumlahnya langsung menyerang anak korban dan membacokkan senjata ke arah badan anak korban dan memukulkan alat dengan menggunakan Gir Motor ke kepala anak korban dan ke tangan anak korban
- Bahwa jarak anak Saksi melihat pada saat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban berjarak kurang lebih 6 (enam) meter
- Bahwa situasi ramai dan penerangan sangat terang dikarenakan terdapat lampu jalan dan lampu toko pada saat para pelaku melakukan melakukan penganiayaan terhadap anak korban
- Bahwa anak Saksi melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak korban saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan anak korban terjatuh
- Bahwa anak saksi yang melihat langsung peristiwa penganiayaan yang anak korban alami adalah anak Saksi dan WILLY
- Bahwa anak korban alami luka pada bagian kepala mendapat jaitan, luka di bagian tangan sebelah kanan mengalami putus pada jari telunjuk dan jari tengah, luka robek ditangan sebelah kiri bagian siku, luka di kaki sebelah kanan bagian lutut, luka robek di badan bagian punggung mendapat jaitan dan luka di leher bagian belakang kemudian korban dirawat di rumah sakit Abdul Moeloek
- Bahwa ciri-ciri dari para pelaku yang anak Saksi ingat dua orang laki-laki yang menyerang korban pada saat korban duduk di atas motor yang pertama berbadan gemuk, tinggi 162 Cm, muka bulat, menggunakan topi warna hijau pudar, menggunakan sweter lengan panjang warna ungu dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang kedua badan kurus, tinggi 165 CM, muka lonjong, menggunakan baju sweter warna coklat, menggunakan topi warna hitam

- Bahwa Pelaku An. MUHAMMAD DESTA, M. RIZKY adalah salah satu pelaku penganiayaan terhadap anak korban
  - Bahwa 1 helm merk KYT warna ping dan 1 helm merk KYT warna biru, adalah helm yang digunakan para pelaku yang terlihat rekaman video pada saat kejadian penganiayaan terhadap anak korban
  - Bahwa 1 unit sepeda motor merk Spacy warna hitam tanpa nopol, adalah sepeda motor milik para pelaku yang di amankan oleh pihak kepolisian sebagai alat untuk membawa anak korban dan diturunkan di daerah sumur putri kec. Teluk betung timur
- Terhadap Keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. SAKSI RIZKIYA ASMA BIMO WANSYAH ALIAS IKI BIN BURHAN NUDIN;**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 04.00 wib di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban M. ANDRE FERDIAN ;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap anak korban dikarenakan kelompok geng motor saksi yaitu PDMR (PULAU DAMAR) tawuran dengan kelompok lawan MGR (MENGGABUT RIA) dikarenakan kelompok geng motor saksi di tantang;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 02.00 wib pada saat Saksi bersama dengan rombongan dari PDMR (PULAU DAMAR) yang diketuai oleh Saksi di tantang oleh kelompok MGR (MENGGABUT RIA) kemudian Saksi mengumpulkan teman-teman Saksi dari PDMR (PULAU DAMAR) melalui grub whatsapp PDMR (PULAU DAMAR) untuk datang ke lapangan golep yang berada di waygalih tempat titik kumpul tongkrongan. Setelah kelompok kami kumpul kemudian sekira jam 04.00 wib Saksi selaku ketua kelompok PDMR (PULAU DAMAR) mengajak teman-teman saksi untuk tawuran dengan kelompok MGR (MENGGABUT RIA) di lokasi yang telah disepakati di depan SOGO jalan Raden intan kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Bandar Lampung yang mana sebelum kami berangkat teman-teman Saksi sudah menyiapkan senjata tajam jenis pedang dan celurit dan gir dan Saksi menyiapkan mercon kemudian kami berangkat menuju lokasi tawuran dengan jumlah kurang lebih 30 orang setelah kami mendekati

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Saksi melihat sudah ada rombongan dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) yang sudah menunggu kemudian kami mulai sama-sama menyerang dengan menggunakan senjata tajam dan gir setelah kami saling serang dan bertemu kemudian geng motor saksi mundur untuk melarikan diri dikarenakan kalah jumlah kemudian Saksi menyelamatkan diri Saksi meninggalkan teman-teman Saksi menuju pasar tugu kemudian Saksi tidak mengetahuinya kejadian kemudian sekira jam 06.00 wib Saksi mendapat kabar dari AZIZ bahwa anak korban berada di rumah sakit Abdul moeloek terkena bacokan dari kelompok MGR (MENGGABUT RIA) dan jari tangan sebelah kanan anak korban pada jari telunjuk dan jari tengah putus kemudian Saksi langsung menuju rumah sakit untuk melihat keadaan anak korban setelah bertemu Saksi melihat tangan anak korban sebelah kanan bagian jari telah di perban dan bagian badan anak korban dan bagian kepala terdapat luka robek dikarenakan anak korban sedang dilakukan tindakan medis kemudian saksi kembali pulang kerumah teman Saksi

- Bahwa cara para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban Saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi melihat rekaman video tawuran korban dalam keadaan dibacok oleh kelompok MGR (MENGGABUT RIA) dengan menggunakan senjata tajam
- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak korban saat itu yang Saksi di Video para pelaku menggunakan senjata tajam
- Bahwa situasi ramai dan penerangan sangat terang dikarenakan terdapat lampu jalan dan lampu toko
- Bahwa Saksi melihat anak korban dirumah sakit yang anak korban alami luka pada bagian kepala mendapat jaitan, luka di bagian tangan sebelah kanan mengalami putus pada jari telunjuk dan jari tengah, luka robek ditangan sebelah kiri bagian siku, luka di kaki sebelah kanan bagian lutut, luka robek di badan bagian punggung mendapat jaitan dan luka di leher bagian belakang kemudian korban dirawat di rumah sakit Abdul Moeloek
- Bahwa para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan sudah melarikan diri meninggalkan anak korban
- Bahwa Terdakwa M RIZKY ILHAMIALS BAJANG adalah salah satu pelaku penganiayaan terhadap anak korban
- Bahwa barang bukti 1 helm merk KYT warna ping dan 1 helm merk KYT warna biru, adalah helm yang digunakan para pelaku yang terlihat rekaman video pada saat kejadian penganiayaan terjadap anak korban

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor merk Spacy warna hitam tanpa nopol, adalah sepeda motor milik para pelaku yang di amankan oleh pihak kepolisian sebagai alat untuk membawa anak korban dan diturunkan di daerah sumur putri kec. Teluk betung timur

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 5. SAKSI MUHAMMAD DESTA PRATAMA BIN VIKI FERNANDO

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib, di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, saksi Bersama teman-temannya anggota Geng Motor telah melakukan tawuran dengan Geng Motor lain yang mengakibatkan Anak korban mengalami luka.

- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yang saksi ketahui adalah saksi, RISKI, CILUNG, Terdakwa dan teman teman geng sepeda motor GM (Gajah Mada) dan geng sepeda motor lainnya

- Bahwa awalnya saksi bersama RISKI pergi ke tempat teman yang mana teman geng sepeda motor yang bernama GM (Gajah Mada), kemudian kami berkumpul di lapangan daerah Tanjung Gading yang mana disana sudah ada CILUNG (belum tertangkap) dan teman temannya, kemudian kami berkumpul, tidak lama kemudian kami pergi ke menemui rombongan geng sepeda motor lainnya di daerah sumur putri, kemudian saksi, RISKI dan CILUNG pergi ke daerah sumur putri berboncengan, sesampainya disana Terdakwa melihat sudah ramai rombongan dari geng motor lainnya, dan yang akan melaksanakan tawuran dengan geng pusat di daerah Raden Intan,

- Bahwa pada saat di sumur putri saksi diberikan oleh teman saksi senjata tajam jenis badik namun saksi menolaknya dan senjata tersebut sempat Terdakwa pegang namun saksi serahkan kepada sdr.RIZKI kemudian di simpan di saku jaket Sdr RIZKI, kemudian kami rombongan pergi ke daerah Raden Intan, sesampainya di depan Simpura Center CILUNG(belum tertangkap) turun dari sepeda motor, tidak lama kemudian saksi melihat RIZKI turun dari sepeda motor dan ikut menghampiri anak korban yang sedang dipukuli, setelah itu saksi mendekat untuk memanggil Sdr RIZKI untuk naik ke sepeda motor, setelah itu CILUNG menuju ke sepeda motor dan membawa anak korban yang sedang berlumuran darah, selanjutnya anak korban dibawa ke sepeda motor berboncengan dengan kami dan membawa anak korban ke daerah sumur putri, kemudian saksi dan sdr RIZKI dan CILUNG langsung menurunkan anak korban di pinggir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan kami langsung pergi meninggalkan anak korban yang sedang mengalami luka luka dan berlumuran darah, sampai akhirnya Terdakwa Bersama sdr Risky diamankan di Polsek Tanjung Karang Barat karena terlihat dari video yang viral saat Terdakwa Bersama sdr RIZKY serta Cilung sedang berboncengan berempat dengan anak Korban yang terlihat berlumuran darah.

- Bahwa peran kami saat melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi yang mengendarai sepeda motor dan membawa anak korban ke daerah sumur putri, dan sdr RISKI, CILUNG dan anak korban yang saksi bonceng menggunakan sepeda motor saksi yang saksi pinjam dari orang tua saksi.
- Bahwa yang dialami oleh anak korban yaitu luka robek dibagian kepala berlumuran darah
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut melakukan tawuran tersebut dikarenakan saksi diajak oleh teman teman geng sepeda motor saksi.
- Bahwa sebelum saksi dan teman-teman saksi membawa anak korban ke daerah sumur putri saksi tidak melakukan penganiayaan terhadap anak korban, saksi hanya memboceng dan membawa anak korban ke daerah sumur putri saja
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan tawuran saksi menggunakan sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat dan menggunakan helm KYT warna ping
- Bahwa benar Sdr MUHAMMAD RIZKY menggunakan helm KYT warna biru pada saat melakukan tawuran, sedangkan saksi menggunakan helm warna Pink dan CILUNG menggunakan helm warna kuning
- Bahwa saksi hanya membawa sepeda motor saja, tidak pernah turun dari sepeda motor. Sedangkan sdr MUHAMMAD RIZKY melakukan tawuran alat bantu yang digunakan adalah sebilah badik dengan bergagang kayu
- Bahwa saat CILUNG melakukan tawuran alat bantu yang digunakan adalah sebilah celurit dengan bergagang besi
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi MUHAMAD RIZKY saat melakukan tawuran apakah ikut melakukan penganiayaan terhadap geng motor anak Korban maupun terhadap anak Korban
- Bahwa CILUNG pada saat tawuran melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara membacokan senjata tajam jenis celurit ke badan anak korban
- Bahwa terhadap foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan pada saat saksi menggunakan helm KYT warna ping dan sdr MUHAMMAD RIZKY menggunakan helm KYT warna biru dan CILUNG menggunakan helm KYT

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning pada saat melakukan tawuran dan pada saat membawa anak korban di atas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai adalah benar;

- Bahwa Sdr MUHAMMAD RIZKY, adalah teman saksi pada saat melakukan tawuran dan membawa serta meninggalkan anak korban ke daerah sumur putri dalam keadaan terluka
- Bahwa benar antara pihak saksi dengan pihak anak korban telah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari.
- Bahwa saksi bersama sdr M.Riski tidak membawa anak Korban kerumah Sakit karena saat itu Bersama rombongan anggota geng Terdakwa dan anggota geng motor lainnya. Sehingga Terdakwa ikut meninggalkan anak Korban dalam keadaan terluka dan berdarah.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 445/0306/VII.01/10.17/II/2023 tanggal 20 Desember 2022 dokter yang memeriksa dr.M.SYAMSU RAMDHAN dan dr.ROMI SAPUTRA, Sp.B. yang berkesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki yaitu M.ANDRE FERDIAN berumur 16 tahun, telah ditemukan luka terpotongnya ruas jari telunjuk dan tengah tangankanan ; luka terbuka pada kepala, leher, bahu kanan dan kiri, siku kiri, tangan kanan dan kiri, dan punggung akibat kekerasan tajam, selain itu ditemukan luka luka lecet pada bahu kanan dan kiri, punggung, siku kiri, paha kiri, lutut kanan dan kiri, dan kaki kanan dan kiri serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban M. ANDREE FERDIAN terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib, di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa , saksi DESTA, Sdr M.RIZKY, Sdr CILUNG dan teman teman geng sepeda motor GM (Gajah Mada).
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman saksi ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) untuk datang ke Gelanggang burung yang berada di kota Baru tanjung gading setelah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di di kota Baru kemudian Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa sudah pada kumpul kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib teman Terdakwa bernama ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) memberitahu kami bahwa dapat undangan dari kelompok MGR untuk berkumpul di sumur putri setelah kami mendapat undangan tersebut kemudian kami menuju sumur putri sebelum kami berangkat kesumur putri Terdakwa sudah menyiapkan alat GIR motor yang sudah Terdakwa ikat dengan sabuk dan rekan-rekan Terdakwa yaitu CILUNG membawa senjata tajam jenis celurit, ENDONG membuat VIDEO tawuran, FARIS membawa sepeda motor, FERDI membawa senjata tajam jenis celurit, YOGA membawa motor, DESTA membawa motor dan MUHAMMAD RIZKY membawa senjata tajam jenis badik, sesampainya disumur putri Terdakwa sudah melihat sudah ramai rombongan dari geng lainnya bahwa akan melaksanakan tawuran dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) di lokasi jalan raden intan SOGO sekira jam 02.30 wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan kelompok geng lainnya langsung menuju lokasi tawuran dan sempainya di lokasi kami melihat rombongan PDMR (PULAU DAMAR) sudah berdatangan sehingga terjadinya tawuran antara geng kami dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) dikarenakan geng kami lebih banyak kemudian geng PDMR (PULAU DAMAR) melarikan diri di saat itu Terdakwa melihat teman saksi FERDI membacok bagian badan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa mulai ikut memukul kepala korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang korban sebanyak 1 kali pukulan setelah korban tidak berdaya teman Terdakwa CILUNG langsung menarik korban untuk naik ke atas sepeda motor yang di kendarai saksi DESTA dan MUHAMAD RIZKY kemudian kami membawa anak korban ke sumur putri ke tempat titik kumpul sebelum kami tawuran setelah itu anak korban kami tinggalkan seorang diri dalam keadaan terluka dan berdarah

- Bahwa peran Terdakwa pada saat tawuran memukul kepala anak korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang anak korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang anak korban sebanyak 1 kali pukulan setelah anak korban tidak berdaya.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari CILUNG (DPO) pada saat tawuran yang Terdakwa ketahui melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar anak korban kemudian membacok bagian punggung belakang anak korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegang CILUNG (DPO)
- Bahwa peran dari ENDONG (DPO) pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan pembuatan VIDEO-Adapun peran dari FARIS (DPO) pada saat tawuran yang Saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Bahwa peran dari FERDI (DPO) pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar korban kemudian membacok bagian punggung belakang korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegangnya
- Bahwa peran dari DESTA pada saat tawuran yang saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Bahwa peran dari MUHAMMAD RIZKY pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan pengejaran terhadap kelompok PDMR (PULAU DAMAR) dengan membawa senjata tajam jenis badik
- bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan besi GIR motor
- bahwa keadaan anak korban adalah luka robek pada bagian kepala mengeluarkan darah dan luka pada bagian badan anak korban dan setelah kejadian saksi mengetahui jari tangan anak korban putus
- Bahwa saksi DESTA pada saat melakukan tawuran menggunakan sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat dan menggunakan helm KYT warna ping
- Bahwa MUHAMMAD RIZKY menggunakan helm KYT warna biru
- Bahwa CILUNG menggunakan helm KYT warna kuning pada saat melakukan tawuran
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat nopol. saksi masih dapat mengingatnya adalah sepeda motor milik Saksi DESTA yang digunakan pada saat tawuran dan pada saat membawa anak korban ke daerah sumur putri
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban M. ANDREE FERDIAN terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib, di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa , saksi DESTA, Sdr M.RIZKY, Sdr CILUNG dan teman teman geng sepeda motor GM (Gajah Mada).

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman saksi ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) untuk datang ke Gelanggang burung yang berada di kota Baru tanjung gading setelah sampai di di kota Baru kemudian Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa sudah pada kumpul kemudian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib teman Terdakwa bernama ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) memberitahu kami bahwa dapat undangan dari kelompok MGR untuk berkumpul di sumur putri setelah kami mendapat undangan tersebut kemudian kami menuju sumur putri sebelum kami berangkat kesumur putri Terdakwa sudah menyiapkan alat GIR motor yang sudah Terdakwa ikat dengan sabuk dan rekan-rekan Terdakwa yaitu CILUNG membawa senjata tajam jenis celurit, ENDONG membuat VIDEO tawuran, FARIS membawa sepeda motor, FERDI membawa senjata tajam jenis celurit, YOGA membawa motor, DESTA membawa motor dan MUHAMMAD RIZKY membawa senjata tajam jenis badik, sesampainya disumur putri Terdakwa sudah melihat sudah ramai rombongan dari geng lainnya bahwa akan melaksanakan tawuran dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) di lokasi jalan raden intan SOGO sekira jam 02.30 wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan kelompok geng lainnya langsung menuju lokasi tawuran dan sempainya di lokasi kami melihat rombongan PDMR (PULAU DAMAR) sudah berdatangan sehingga terjadinya tawuran antara geng kami dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) dikarenakan geng kami lebih banyak kemudian geng PDMR (PULAU DAMAR) melarikan diri di saat itu Terdakwa melihat teman saksi FERDI membacok bagian badan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa mulai ikut memukul kepala korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang korban sebanyak 1 kali pukulan setelah korban tidak berdaya teman Terdakwa CILUNG langsung menarik korban untuk naik ke atas sepeda motor yang di kendasai saksi DESTA dan MUHAMAD RIZKY kemudian kami membawa anak korban ke sumur putri ke tempat titik kumpul sebelum kami tawuran setelah itu anak korban kami tinggalkan seorang diri dalam keadaan terluka dan berdarah
- Bahwa peran Terdakwa pada saat tawuran memukul kepala anak korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang anak korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang anak korban sebanyak 1 kali pukulan setelah anak korban tidak berdaya.

- Bahwa peran dari CILUNG (DPO) pada saat tawuran yang Terdakwa ketahui melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar anak korban kemudian membacok bagian punggung belakang anak korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegang CILUNG (DPO)
- Bahwa peran dari ENDONG (DPO) pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan pembuatan VIDEO-Adapun peran dari FARIS (DPO) pada saat tawuran yang Saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Bahwa peran dari FERDI (DPO) pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar korban kemudian membacok bagian punggung belakang korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegangnya
- Bahwa peran dari DESTA pada saat tawuran yang saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Bahwa peran dari MUHAMMAD RIZKY pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan pengejaran terhadap kelompok PDMR (PULAU DAMAR) dengan membawa senjata tajam jenis badik
- bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan besi GIR motor
- bahwa keadaan anak korban adalah luka robek pada bagian kepala mengeluarkan darah dan luka pada bagian badan anak korban dan setelah kejadian saksi mengetahui jari tangan anak korban putus
- Bahwa saksi DESTA pada saat melakukan tawuran menggunakan sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat dan menggunakan helm KYT warna ping
- Bahwa MUHAMMAD RIZKY menggunakan helm KYT warna biru
- Bahwa CILUNG menggunakan helm KYT warna kuning pada saat melakukan tawuran
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat nopol. saksi masih dapat mengingatnya adalah sepeda motor milik Saksi DESTA yang digunakan pada saat tawuran dan pada saat membawa anak korban ke daerah sumur putri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Spacy warna hitam tanpa nopol;
- 2 (dua) buah helm merk KYT warna ping dan warna biru;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam milik korban yang terdapat bercakan darah;
- 1 (satu) jaket warna biru milik korban, Rekaman Video Tawuran Dan
- Rekaman Video membawa korban.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib, di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung telah terjadi tawuran antara geng motor Gajah Mada (GM) dan geng motor Pulau Damar (PDMR);
- Bahwa benar akibat tawuran tersebut telah menimbulkan 1 (satu) orang korban dari pihak geng motor Pulau Damar (PDMR) yang mengalami luka-luka bernama **ANAK KORBAN** Bahwa benar peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban M. ANDREE FERDIAN terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib, di depan toko SOGO yang berada di Jalan Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, saksi DESTA, Sdr M.RIZKY, Sdr CILUNG dan teman teman geng sepeda motor GM (Gajah Mada).
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman saksi ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) untuk datang ke Gelanggang burung yang berada di kota Baru tanjung gading setelah sampai di di kota Baru kemudian Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa sudah pada kumpul kemudian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib teman Terdakwa bernama ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) memberitahu kami bahwa dapat undangan dari kelompok MGR untuk berkumpul di sumur putri setelah kami mendapat undangan tersebut kemudian kami menuju sumur putri sebelum kami

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat kesumur putri Terdakwa sudah menyiapkan alat GIR motor yang sudah Terdakwa ikat dengan sabuk dan rekan-rekan Terdakwa yaitu CILUNG membawa senjata tajam jenis celurit, ENDONG membuat VIDEO tawuran, FARIS membawa sepeda motor, FERDI membawa senjata tajam jenis celurit, YOGA membawa motor, DESTA membawa motor dan MUHAMMAD RIZKY membawa senjata tajam jenis badik, sesampainya disumur putri Terdakwa sudah melihat sudah ramai rombongan dari geng lainnya bahwa akan melaksanakan tawuran dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) di lokasi jalan raden intan SOGO sekira jam 02.30 wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan kelompok geng lainnya langsung menuju lokasi tawuran dan sempainya di lokasi kami melihat rombongan PDMR (PULAU DAMAR) sudah berdatangan sehingga terjadinya tawuran antara geng kami dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) dikarenakan geng kami lebih banyak kemudian geng PDMR (PULAU DAMAR) melarikan diri di saat itu Terdakwa melihat teman saksi FERDI membacok bagian badan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa mulai ikut memukul kepala korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang korban sebanyak 1 kali pukulan setelah korban tidak berdaya teman Terdakwa CILUNG langsung menarik korban untuk naik ke atas sepeda motor yang di kendarai saksi DESTA dan MUHAMMAD RIZKY kemudian kami membawa anak korban ke sumur putri ke tempat titik kumpul sebelum kami tawuran setelah itu anak korban kami tinggalkan seorang diri dalam keadaan terluka dan berdarah

- Bahwa peran Terdakwa pada saat tawuran memukul kepala anak korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang anak korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang anak korban sebanyak 1 kali pukulan setelah anak korban tidak berdaya.
- Bahwa peran dari CILUNG (DPO) pada saat tawuran yang Terdakwa ketahui melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar anak korban kemudian membacok bagian punggung belakang anak korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegang CILUNG (DPO)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari ENDONG (DPO) pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan pembuatan VIDEO-Adapun peran dari FARIS (DPO) pada saat tawuran yang Saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Bahwa peran dari FERDI (DPO) pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar korban kemudian membacok bagian punggung belakang korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegangnya
- Bahwa peran dari DESTA pada saat tawuran yang saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Bahwa peran dari MUHAMMAD RIZKY pada saat tawuran yang saksi ketahui melakukan pengejaran terhadap kelompok PDMR (PULAU DAMAR) dengan membawa senjata tajam jenis badik
- bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan besi GIR motor
- Bahwa keadaan anak korban adalah luka robek pada bagian kepala mengeluarkan darah dan luka pada bagian badan anak korban dan setelah kejadian saksi mengetahui jari tangan anak korban putus
- Bahwa saksi DESTA pada saat melakukan tawuran menggunakan sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat dan menggunakan helm KYT warna ping
- Bahwa MUHAMMAD RIZKY menggunakan helm KYT warna biru
- Bahwa CILUNG menggunakan helm KYT warna kuning pada saat melakukan tawuran
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat nopol. saksi masih dapat mengingatnya adalah sepeda motor milik Saksi DESTA yang digunakan pada saat tawuran dan pada saat membawa anak korban ke daerah sumur putri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 445/0306/VII.01/10.17/III/2023 tanggal 20 Desember 2022 dokter yang memeriksa dr.M.SYAMSU RAMDHAN dan dr.ROMI SAPUTRA, Sp.B. yang berkesimpulan :

“ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki yaitu M.ANDRE FERDIAN berumur 16 tahun, **telah ditemukan luka terpotongnya ruas jari telunjuk dan tengah tangankanan** ; luka terbuka pada kepala, leher, bahu kanan dan kiri, siku kiri, tangan kanan dan kiri, dan punggung akibat kekerasan tajam, selain itu ditemukan luka luka lecet pada bahu kanan dan kiri, punggung, siku kiri, paha kiri, lutut kanan dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kiri, dan kaki kanan dan kiri serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan diuraikan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan ” **Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **M. RIZKY ILHAMI ALS BAJANG BIN TEGUH PRAYITNO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **M. RIZKY ILHAMI ALS BAJANG BIN TEGUH PRAYITNO**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang (asal kata Larang) adalah suatu perintah dari seseorang, atau kelompok atau suatu otoritas yang ditujukan kepada seseorang untuk mencegah tidak melakukan sesuatu atau dengan kata lain larangan merupakan kebalikan dari perintah, dan sesuatu yang dilarang dalam perkara ini ialah berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa sub unsur berupa tindakan yang dilarang dalam unsur ini berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bersifat alternatif oleh karena berhubungan dengan peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang dimaksud oleh karena tindak pidana tersebut terjadi karena adanya peran beberapa orang atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wettens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman saksi ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) untuk datang ke Gelanggang burung yang berada di kota Baru tanjung gading setelah sampai di di kota Baru kemudian Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa sudah pada kumpul kemudian pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib teman Terdakwa bernama ENDONG (admin) Geng GM (GAJAH MADA) memberitahu kami bahwa dapat undangan dari kelompok MGR untuk berkumpul di sumur putri setelah kami mendapat undangan tersebut kemudian kami menuju sumur putri sebelum kami berangkat kesumur putri Terdakwa sudah menyiapkan alat GIR motor yang sudah Terdakwa ikat dengan sabuk dan rekan-rekan Terdakwa yaitu CILUNG membawa senjata tajam jenis celurit, ENDONG membuat VIDEO tawuran, FARIS membawa sepeda motor, FERDI membawa senjata tajam jenis celurit, YOGA membawa motor, DESTA membawa motor dan MUHAMMAD RIZKY

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis badik, sesampainya disumur putri Terdakwa sudah melihat sudah ramai rombongan dari geng lainnya bahwa akan melaksanakan tawuran dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) di lokasi jalan raden intan SOGO sekira jam 02.30 wib Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dan kelompok geng lainnya langsung menuju lokasi tawuran dan sampainya di lokasi kami melihat rombongan PDMR (PULAU DAMAR) sudah berdatangan sehingga terjadinya tawuran antara geng kami dengan geng PDMR (PULAU DAMAR) dikarenakan geng kami lebih banyak kemudian geng PDMR (PULAU DAMAR) melarikan diri di saat itu Terdakwa melihat teman saksi FERDI membacok bagian badan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa mulai ikut memukul kepala korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang korban sebanyak 1 kali pukulan setelah korban tidak berdaya teman Terdakwa CILUNG langsung menarik korban untuk naik ke atas sepeda motor yang di kendarai saksi DESTA dan MUHAMAD RIZKY kemudian kami membawa anak korban ke sumur putri ke tempat titik kumpul sebelum kami tawuran setelah itu anak korban kami tinggalkan seorang diri dalam keadaan terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat tawuran memukul kepala anak korban dengan menggunakan GIR motor yang sudah Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian GIR tersebut Terdakwa pukulkan dengan kuat ke bagian kepala belakang anak korban sebanyak 1 pukulan selanjutnya Terdakwa pukulkan kembali GIR yang Terdakwa pegang ke bagian badan belakang anak korban sebanyak 1 kali pukulan setelah anak korban tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa peran dari pelaku yang lain yaitu :

- Sdr. CILUNG (DPO) pada saat tawuran melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar anak korban kemudian membacok bagian punggung belakang anak korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegang CILUNG (DPO) dan menggunakan helm KYT warna kuning;
- Sdr. ENDONG (DPO) pada saat tawuran melakukan pembuatan VIDEO-Adapun peran dari FARIS (DPO) pada saat tawuran yang Saksi ketahui hanya membawa sepeda motor
- Sdr. FERDI (DPO) pada saat tawuran melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara mengejar korban kemudian membacok

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung belakang korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dipegangnya;

- Sdr. DESTA pada saat tawuran hanya membawa sepeda motor honda Spacy warna hitam tanpa plat dan menggunakan helm KYT warna ping;
- Sdr. MUHAMMAD RIZKY pada saat tawuran melakukan pengejaran terhadap kelompok PDMR (PULAU DAMAR) dengan membawa senjata tajam jenis badik dan menggunakan helm KYT warna biru

Menimbang, bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan besi GIR motor yang sudah Terdakwa bawa pada saat tawuran;

Menimbang, bahwa benar keadaan anak korban adalah luka robek pada bagian kepala mengeluarkan darah dan luka pada bagian badan anak korban dan setelah kejadian saksi mengetahui jari tangan anak korban putus

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 445/0306/VII.01/10.17/II/2023 tanggal 20 Desember 2022 dokter yang memeriksa dr.M.SYAMSU RAMDHAN dan dr.ROMI SAPUTRA, Sp.B. yang berkesimpulan :

“ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki yaitu M.ANDRE FERDIAN berumur 16 tahun, **telah ditemukan luka terpotongnya ruas jari telunjuk dan tengah tangankanan** ; luka terbuka pada kepala, leher, bahu kanan dan kiri, siku kiri, tangan kanan dan kiri, dan punggung akibat kekerasan tajam, selain itu ditemukan luka luka lecet pada bahu kanan dan kiri, punggung, siku kiri, paha kiri, lutut kanan dan kiri, dan kaki kanan dan kiri serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur Turut Serta melakukan kekerasan terhadap anak terpenuhi ;

## Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi terkait apa yang dimaksud dengan luka berat dan berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kedua sebagaimana tersebut diatas dan mutatis mutandis diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ketiga ini serta berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdoel Moeloek Bandar Lampung Nomor 445/0306/VII.01/10.17/II/2023 tanggal 20 Desember 2022 dokter yang memeriksa dr.M.SYAMSU RAMDHAN dan dr.ROMI SAPUTRA, Sp.B. yang berkesimpulan :

“ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki yaitu M.ANDRE FERDIAN berumur 16 tahun, **telah ditemukan luka terpotongnya ruas jari telunjuk dan tengah tangankanan** ; luka terbuka pada kepala, leher, bahu kanan dan kiri, siku kiri, tangan kanan dan kiri, dan punggung akibat kekerasan tajam, selain itu ditemukan luka lecet pada bahu kanan dan kiri, punggung, siku kiri, paha kiri, lutut kanan dan kiri, dan kaki kanan dan kiri serta memar pada paha kiri akibat kekerasan tumpul” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait unsur penyertaan sebagaimana dimuat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dalam hal ini pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena rumusan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut diatas telah pula memuat rumusan terkait dengan peran penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka oleh karena itu terkait dengan unsur penyertaan dalam KUHP tersebut menurut Majelis tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memuat permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka terhadap pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan uraian keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa , khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa , akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Spacy warna hitam tanpa nopol karena telah ternyata adalah milik dari orang tua dari saksi VIKI FERNANDO maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua saksi an. VIKI FERNANDO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah helm merk KYT warna ping dan warna biru, 1 (satu) baju kaos warna hitam milik korban yang terdapat bercakan darah, 1 (satu) jaket warna biru milik korban, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, Rekaman Video Tawuran Dan Rekaman Video membawa korban dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami cacat tubuh permanen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan dan meyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZKY ILHAMI ALS BAJANG BIN TEGUH PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. RIZKY ILHAMI ALS BAJANG BIN TEGUH PRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Spacy warna hitam tanpa nopol,  
**Dikembalikan Viki Fernando selaku orang tua dari Saksi M. Desta Pratama;**
  - 1 buah helm merk KYT warna pink dan warna biru
  - 1 helai kaos warna hitam milik korban dan terdapat bercak darah
  - 1 helai jaket warna biru milik korban**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - rekaman vidio saat tawuran dan rekaman vidio membawa korban**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Des Elina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Des Elina, S.H., M.H